

STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNASIONAL

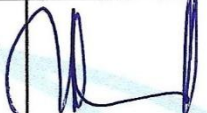


KBJK/SPMI/STTRII/21 | 2021

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

AKTIVITAS	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
PERUMUSAN	Billy Kristanto, Dr.phil., Dr.theol.	Ketua Tim <i>Ad hoc</i>		18 Januari 2021
PERSETUJUAN	Benyamin F. Intan, Ph.D.	Ketua STTRII		18 Januari 2021
PENETAPAN	Antonius Steven Un, Ph.D.	Ketua Sinode GRII		18 Januari 2021
PENGENDALIAN	Anen Mangapul S. M.Pd.	Ketua LPMI		18 Januari 2021

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

1. VISI, MISI DAN TUJUAN

1.1. Visi

Menjadi lembaga pendidikan teologi tingkat tinggi dan bertaraf internasional dalam pengajaran teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan berwawasan mandat budaya untuk melayani masyarakat pada umumnya dan umat Kristen pada khususnya

1.2. Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran di bidang teologi Reformed yang Alkitabiah, dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya mulai dari strata sarjana, magister sampai jenjang doktor teologi.
2. Menyelenggarakan penelitian dalam teologi Reformed yang berdasarkan Alkitab, dengan semangat injili demi memperkaya publikasi dalam bidang teologi, budaya, dan kemasyarakatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat, gereja dan umat Kristen dalam kaitannya dengan teologi Reformed Injili dan wawasan mandat budaya.

1.3. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan menjiwai, menghayati teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan mandat budaya.
2. Menghasilkan lulusan yang mampu melaksanakan penelitian ilmiah dalam kajian teologi Reformed dengan semangat injili dan wawasan budaya.
3. Menghasilkan lulusan yang memiliki dedikasi tinggi untuk melayani gereja dan masyarakat dengan dilandasi oleh pengajaran Reformed dan semangat injili dan wawasan mandat budaya.

2. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTRII

Penyusunan dokumen Kebijakan SPMI STTRII disusun dengan mengacu kepada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, sekaligus memastikan pemenuhan statuta dan rencana strategis sebagai berikut:

- 2.1. Undang-Undang Republik Indonesia No. Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
- 2.2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.73 Tahun 2013, tentang KKNi Pendidikan Tinggi.
- 2.3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 2.5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 2.6. Statuta STTRII Tahun 2021.
- 2.7. Rencana Strategis STTRII Tahun 2021-2025.
- 2.8. Rencana Induk Pengembangan STTRII Tahun 2016-2035.
- 2.9. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat STTRII Tahun 2021-2035.
- 2.10. Sebagai komitmen STTRII untuk memelihara dan meningkatkan mutu penyelenggaraan perguruan tinggi secara berkelanjutan, mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan penjaminan kualitas internasional (*International Quality Assurance*) untuk mewujudkan visi dan misi, serta memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

- 2.11. Sebagai pedoman untuk menjamin bahwa setiap unit di lingkungan STTRII dalam menjalankan tugas pelayanan dan fungsinya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 2.12. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan kepada *stakeholder* tentang SPMI yang berlaku di STTRII.

3. Ruang Lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal STTRII

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal STTRII menurut statuta terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang: a. pendidikan; b. penelitian; c. pengabdian kepada masyarakat; dan d. kemahasiswaan.

3.1. Aras Pemberlakuan SPMI STTRII

SPMI STTRII dilakukan pada bidang akademik dan non akademik. Rencana strategis dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non akademik, melalui pelaksanaan SPMI dan SPME. SPMI dilaksanakan secara periodik, dengan menggunakan standar yang minimal memenuhi standar Nasional. SPME dilaksanakan melalui akreditasi dan sertifikasi ke badan akreditor nasional.

Gambar 1. Sistem Penjaminan Mutu Dikti



Keterangan :

Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) yang terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti); dan
- b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

- 3.2. Secara rinci, ruang lingkup kebijakan Sistem Penjaminan Mutu meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Penilaian Pendidikan, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian, Standar Kerjasama, Standar Informasi, dan Standar Identitas. Secara sederhana cakupan sistem penjaminan mutu internal akan digambarkan dalam bagan berikut ini:

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

Gambar 2. Standar DIKTI



- 3.3. Cakupan Pemberlakuan
Pelaksanaan SPMI, akan dilakukan secara periodik setiap tahun, untuk seluruh Unit kerja di STTRII, yaitu pada lingkup: (1) Institusi, (2) Program Studi, (3) Unit Pelaksana Teknis.

4. DEFINISI ISTILAH

Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, berikut adalah definisi istilah yang digunakan dalam dokumen kebijakan SPMI STTRII.

- 4.1. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia.
- 4.2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4.3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 4.4. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi: Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 4.5. **Kebijakan**: pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 4.6. **Kebijakan SPMI**: pemikiran, sikap, pandangan STTRII mengenai SPMI yang berlaku di STTRII.
- 4.7. **Manual SPMI**: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
- 4.8. **Standar SPMI**: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi.
- 4.9. **Formulir Mutu**: dokumen tertulis berisi format-format berkaitan dengan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Format yang berkaitan dengan sarana dan prasarana, dan sebagainya.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

- 4.10. Evaluasi Diri: kegiatan setiap unit di STTRII secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 4.11. Audit SPMI: kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditorial internal STTRII untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam bagian STTRII.
- 4.12. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- 4.13. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal *stakeholders*) di STTRII harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti

5. URAIAN KEBIJAKAN SPMI

5.1 Tujuan SPMI

Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di STTRII melampaui standar pendidikan tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.

5.2 Asas dan Prinsip Pelaksanaan SPMI

5.2.1 SPMI dilakukan di setiap unit di lingkungan STTRII.

5.2.2 SPMI menggunakan acuan yang terstandar berdasarkan Permenristekdikti No. 62 tahun 2016

5.2.3 SPMI dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat

5.2.4 Penerapan SPMI dilakukan secara berkelanjutan menggunakan 5 langkah PPEPP.

5.3 Strategi Pelaksanaan SPMI

5.3.1 Penerapan SPMI dilakukan secara konsisten dan taat aturan.

5.3.2 Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP) diberi tugas dan kewenangan secara penuh dalam membangun budaya mutu.

5.3.3 Mengembangkan Sistem basis data yang terintegrasi

5.3.4 Melibatkan seluruh komponen civitas academica

5.4 Sistem Manajemen SPMI

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik terlaksana secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metoda PPEPP (Penetapan standar DIKTI, Pelaksanaan standar DIKTI, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar DIKTI)

Gambar 3. Sistem Manajemen Mutu



	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

Penetapan (P) standar Dikti (SN Dikti) dan Standar Perguruan Tinggi (SN PT)

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPPMP dan Tim Perumus SPMI STTRII. Tim merumuskan standar-standar Dikti dan turunannya sesuai dengan visi STTRII. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar-standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi STTRII. Standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Penjaminan Mutu harus mendapatkan persetujuan dari Senat Dosen. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh civitas academica.

5.4.1 Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di STTRII dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari tingkat Institusi (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Kepala Program Studi); Tim Monitoring dan Evaluasi Akademik; Biro, Lembaga, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib menaati standar STTRII.

5.4.2 Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dengan cara Audit Mutu Internal (AMI) pada bidang akademik. Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan Standar Dikti, pada tahap pelaksanaan standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. Hasil AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan STTRII. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua Badan Penjaminan Mutu kepada Ketua STT Reformed Injili Internasional. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

5.4.3 Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

- Pengendalian Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika:
- Dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai Standar Dikti maka dipertahankan.
 - Apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua Badan Penjaminan Mutu melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

5.4.4 Peningkatan (P) Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi (P)

Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SN PT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegiat.

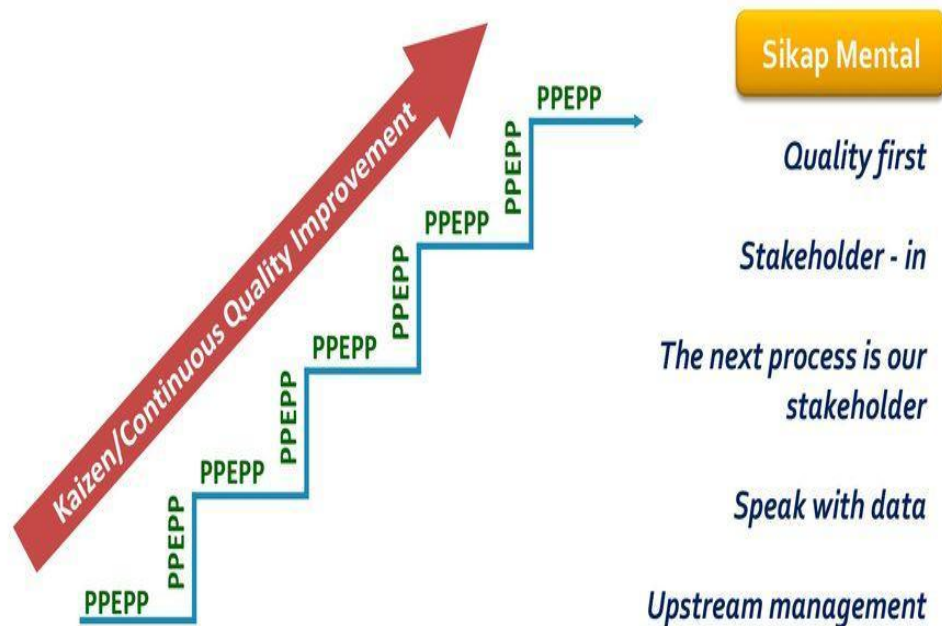
	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

Gambar 4.
Peningkatan Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi

PENINGKATAN

Manajemen SPMI

PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan) akan menghasilkan *kaizen* atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di Perguruan Tinggi.

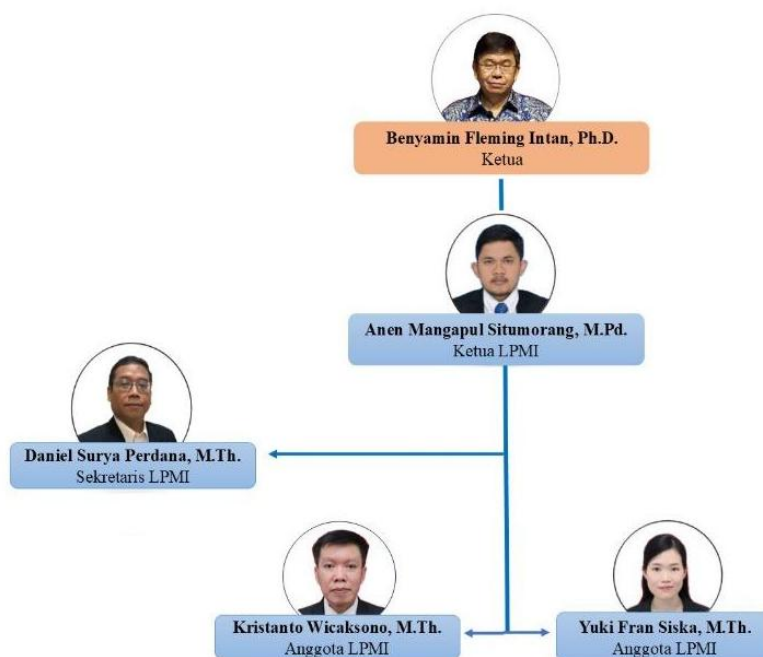


5.5 Organisasi Lembaga Penjaminan Mutu Internal STTRII

Berdasarkan SK Ketua Nomor: 352/SK/AC/P/STT-RII/III/2023, struktur organisasi Sistem Penjaminan Mutu LPMI STTRII sebagai berikut:

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

STRUKTUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI) STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL (STTRII)



5.6 Dokumen SPMI

Kebijakan SPMI adalah merupakan suatu dokumen utama dan menjadi landasan bagi penyusunan dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya yaitu terdiri atas Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI. Semua dokumen SPMI tersebut dapat digunakan untuk kepentingan penerapan SPMI yang harus berdasarkan pada dokumen Kebijakan SPMI dan Renstra

5.7 Manual SPMI

Manual SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan standar SPMI.

5.8 Standar dan Cakupan Standar STTRII

Standar SPMI, berisi tentang standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan-penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. Berikut ini disajikan standar SPMI STT Reformed Injili Internasional:

5.8.1 Standar Pendidikan

No	Standar	No Dokumen	Cakupan Standar
1	Standar Kompetensi Lulusan	SMPd/SPMI/STTRII-01	1. Sikap dan tata nilai 2. Keterampilan Umum 3. Keterampilan Khusus 4. Penguasaan Pengetahuan
2	Standar Isi Pembelajaran	SMPd/SPMI/STTRII-02	1. Profil lulusan 2. Learning outcome 3. Bidang Kajian

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

			4. Kerangka dasar kurikulum 5. Struktur kurikulum 6. Mata Kuliah
3	Standar Proses Pembelajaran	SMPd/SPMI/STTRII-03	1. Karakteristik proses pembelajaran 2. Perencanaan Proses pembelajaran 3. Pelaksanaan Proses pembelajaran 4. Beban belajar mahasiswa 5. Kalender Akademik
4	Standar Penilaian Pembelajaran	SMPd/SPMI/STTRII-04	1. Prinsip Penilaian 2. Teknik penilaian 3. Instrumen penilaian 4. Mekanisme penilaian 5. Prosedur penilaian 6. Pelaksanaan penilaian 7. Pelaporan penilaian 8. Kelulusan mahasiswa
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	SMPd/SPMI/STTRII-05	1. Standar kualifikasi Akademik Dosen 2. Standar Kualifikasi akademik 3. kependidikan 4. Standar Seleksi Pegawai 5. Standar Beban kerja dosen 6. Standar Status dan kecukupan dosen 7. Standar Hak-hak Dosen dan Tenaga Kependidikan
6	Standar Sarana dan Prasarana	SMPd/SPMI/STTRII-06	1. Lahan 2. Gedung 3. Ruang Kelas 4. Ruang Unit Kegiatan Mahasiswa 5. Ruang Dosen 6. Ruang Pimpinan 7. Ruang Tata Usaha 8. Laboratorium/Studio 9. Ruang Perpustakaan 10. Buku, Buku Elektronik, Reposito 11. Sarana Perpustakaan 12. Sarana Olahraga 13. Sarana Fasilitas Umum 14. Sarana Pemeliharaan, Keselamatan, dan Keamanan
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	SMPd/SPMI/STTRII-07	1. Program Studi 2. Perguruan Tinggi
8	Standar Pembiayaan	SMPd/SPMI/STTRII-08	1. Ketersediaan biaya investasi. 2. Ketersediaan biaya operasional. 3. Ketersediaan biaya per mahasiswa. 4. Ketersediaan RAPB. 5. Ketersediaan sistem pencatatan biaya dan 6. Melaksanakan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Ketersediaan pendanaan perguruan tinggi dari berbagai sumber di luar SPP. 8. Ketersediaan kebijakan, mekanisme, prosedur dalam menggalang sumber dana.

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

5.6.2. Standar Penelitian

No	Standar	No Dokumen	Cakupan Standar
1	Standar Hasil Penelitian	SMPn/SPMI/STTRII-01	1. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2. Metode Ilmiah 3. Mutu Hasil Penelitian
2	Standar Isi Penelitian	SMPn/SPMI/STTRII-02	1. Penelitian Dasar 2. Penelitian Terapan 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Penelitian Dasar dan Terapan
3	Standar proses Penelitian	SMPn/SPMI/STTRII-03	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
4	Standar Penelitian Penelitian	SMPn/SPMI/STTRII-04	1. Edukatif 2. Objektif 3. Akuntabel 4. Transparan
5	Standar Peneliti	SMPn/SPMI/STTRII-05	1. Kualifikasi Akademik 2. Hasil Penelitian.
6	Standar Pengelolaan Penelitian	SMPn/SPMI/STTRII-06	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengendalian 4. Pemantauan dan evaluasi 5. Pelaporan
7	Standar Sarana dan Prasarana	SMPn/SPMI/STTRII-07	Sarana dan prasarana penelitian
8	Standar Pembiayaan	SMPn/SPMI/STTRII-08	1. Sumber dana 2. Pembiayaan

5.6.3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

No	Standar	No Dokumen	Cakupan Standar
1	Standar Hasil PKM	SMPkM/SPMI/STTRII-01	1. Penyelesaian Masalah Masyarakat, Pemanfaatan teknologi tepat Guna 2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi Baru 3. Bahan Ajar atau Modul Pelatihan
2	Standar isi PKM	SMPkM/SPMI/STTRII-02	1. Kedalaman materi PKM 2. Keluasan materi PKM
3	Standar Proses PKM	SMPkM/SPMI/STTRII-03	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
4	Standar Penilaian PKM	SMPkM/SPMI/STTRII-04	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pelaporan
5	Standar Pelaksanaan PKM	SMPkM/SPMI/STTRII-05	1. Kualifikasi akademik 2. Hasil pengabdian kepada masyarakat.
6	Standar Sarana dan Prasarana	SMPkM/SPMI/STTRII-06	1. Sarana & Prasarana PKM
7	Standar Pengelolaan	SMPkM/SPMI/STTRII-07	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pengendalian 4. Pemantauan dan evaluasi 5. Pelaporan
8	Standar Pembiayaan	SMPkM/SPMI/STTRII-08	1. Sumber dana 2. Pembiayaan

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

5.6.4. Standar Tambahan

No	Standar	No Dokumen	Cakupan Standar
1	Standar Statuta	SMT/SPMI/STTRII-01	1. Statuta STTRII 2. Tridharma Perguruan Tinggi 3. Pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 4. Pengaturan mengenai Etika Akademik dan Kode Etik 5. Pengaturan mengenai Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, Otonomi Keilmuan 6. Pengaturan mengenai SPMI 7. Pengaturan mengenai pemberian gelar 8. Pengaturan mengenai pengelolaan di STTRII 9. Pengaturan mengenai pengelolaan Sarpras 10. Pengaturan mengenai pengelolaan Anggaran 11. Pengaturan mengenai pengelolaan Kerjasama 12. Pengaturan mengenai pendanaan dan Sumber daya 13. Pengaturan mengenai bentuk dan tata Kelola STTRII
2	Standar Visi & Misi	SMT/SPMI/STTRII-02	1. Visi & Misi STTRII 2. Lambang dan atribut STTRII 3. Lagu dalam upacara resmi 4. Motto STTRII
3	Standar Identitas	SMT/SPMI/STTRII-03	1. Visi & Misi STTRII 2. Rencana Strategis STTRII 3. Logo, Mars & Hymne, Warna identitas pada jaket, toga, dan kartu identitas civitas academica STTRII
4	Standar Tata Pamong	SMT/SPMI/STTRII-04	1. Standar Tata Pamong sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 2. Tridharma Perguruan Tinggi
5	Standar Organisasi	SMT/SPMI/STTRII-05	1. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 2. Akademik & Non Akademik 3. Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor 4. Bagian Akademik 5. Unit perpustakaan 6. UPPM
6	Standar Kerjasama	SMT/SPMI/STTRII-06	1. Tridharma Perguruan Tinggi 2. Akademik 3. Non Akademik 4. UPPM 5. SOP Standar Kerjasama 6. Skala Nasional & Internasional
7	Standar Rencana Strategis (Renstra)	SMT/SPMI/STTRII-07	1. Statuta STTRII 2. Visi & Misi STTRII 3. Sumber Belajar 4. Layanan Mahasiswa

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

8	Standar Kemahasiswaan	SMT/SPMI/STTRII-08	1. Statuta STTRII 2. Kebebasan Akademik 3. Fasilitas Belajar 4. Pelayanan Beasiswa 5. Biaya Pendidikan 6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 7. Organisasi Kemahasiswaan 8. Kegiatan Mahasiswa
9	Standar Kelulusan	SMT/SPMI/STTRII-09	1. KKNI 2. Landasan Alkitabiah 3. Pelayanan gereja 4. Publikasi karya Teologi 5. Pengalaman Kerja
10	Standar Pelaksanaan Skripsi	SMT/SPMI/STTRII-10	1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi & Katalog Studi STTRII 2. Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi 3. Program Anti_Plagiarisme Turnitin 4. Layanan Perpustakaan
11	Standar Pelaksanaan Tesis	SMT/SPMI/STTRII-11	1. Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi 2. Persyaratan Akademis 3. Dosen Pembimbing 4. Karya Tulis Ilmiah 5. Program Anti_Plagiarisme Turnitin 6. Jurnal Nasional Terakreditasi & Jurnal Internasional 7. Perpustakaan
12	Standar Kepemimpinan	SMT/SPMI/STTRII-12	1. BPH Sinode GRII & Badan Penyelenggara berbadan Hukum 2. Meteri, AD/ART 3. Tata Kelola 4. Operasional, Organisasi & Publik
13	Standar Pelaksanaan Disertasi	SMT/SPMI/STTRII-13	1. Panduan Penulisan Disertasi 2. Level 9 KKNI 3. Persyaratan Akademik 4. Jabatan Fungsional 5. Jurnal Nasional Terakreditasi & Jurnal Internasional 6. Program Anti_Plagiarisme Turnitin 7. Pernyataan Orisinalitas
14	Standar Keamanan	SMT/SPMI/STTRII-14	1. Sistem Keamanan 2. Pembangunan komitmen Satpam 3. Manajemen resiko 4. Program kerja pengamanan 5. Pelatihan 6. Pengendalian dokumen & catatan 7. Pengendalian proses & infrastruktur 8. Pemantauan & pengukuran kinerja 9. Pelaporan, perbaikan & pencegahan ketidaksesuaian 10. Audit 11. Tinjauan Manajemen
15	Standar Kebersihan	SMT/SPMI/STTRII-15	1. Sistem pengelolaan kebersihan, kesehatan dan keindahan kampus 2. Rencana kerja dan anggaran tahunan STTRII 3. Kebijakan, mekanisme, & prosedur 4. Evaluasi tingkat ketercapaian standar

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

			5. Sarana prasarana kebersihan
16	Standar Pengolahan Bahan Pustaka Perpustakaan	SMT/SPMI/STTRII-16	1. Standar Perpustakaan 2. Standar Pengadaan Bahan Pustaka 3. Standar Pengolahan Bahan Pustaka 4. Standar Sirkulasi Bahan Pustaka 5. Standar Pemeliharaan Bahan Pustaka 6. Inventarisasi
17	Standar Informasi Akademik	SMT/SPMI/STTRII-17	1. Informasi 2. Sistem Database 3. Standar Organisasi & Tata Kelola
18	Standar Suasana Akademik	SMT/SPMI/STTRII-18	1. Sarana & Prasarana Tridharma 2. Standar Mutu Suasana Akademik 3. Penulisan dan Penelitian, olahraga dan seni 4. Tingkat lokal, Nasional & Internasional 5. Program Kerja peningkatan suasana akademik 6. Modul praktikum mahasiswa 7. Daftar hadir perwalian mahasiswa 8. Daftar hadir dosen wali 9. Formulir Evaluasi 10. Buku bimbingan mahasiswa perwalian
19	Standar Masa Percobaan Karyawan	SMT/SPMI/STTRII-19	1. Proses seleksi penerimaan calon karyawan baru 2. Surat perjanjian kerja 3. Pembinaan dan pelatihan 4. Program kerja dan pelatihan 5. Fasilitas kebutuhan karyawan 6. Absensi kerja 7. Surat Perjanjian kerja 8. Tunjangan transport dan gaji pokok
20	Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja	SMT/SPMI/STTRII-20	1. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja 2. Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja 3. Panduan Asuransi Tenaga Kerja 4. Panduan Asuransi Kesehatan 5. Kartu Jaminan Kesehatan 6. Tangga Darurat 7. Obat-obatan P3K
21	Standar Disiplin Karyawan	SMT/SPMI/STTRII-21	1. Disiplin Karyawan 2. Layanan umum dan Sarana prasarana 3. Akademis dan non Akademis 4. Absensi 5. Layanan Administrasi 6. Peminjaman & Penggunaan layanan
22	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Doktor	SMT/SPMI/STTRII-22	1. Permeristekdikti & UUD RI 2. Surat Rekomendasi dari Gereja/Badan yang mengutus 3. IPK 3,30 4. TOEFL 550 5. IELTS 6,5 6. Konsentrasi Studi Pilihan 7. Proposal Studi
23	Standar Perjanjian Kerja	SMT/SPMI/STTRII-23	1. Sistem Perjanjian Kerja 2. Personalia 3. Komitmen Kerja

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

			4. Kebijakan Pimpinan 5. Kualifikasi Pendidikan 6. Peninjauan
24	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Sarjana	SMT/SPMI/STTRII-24	1. Permeristekdikti & UUD RI 2. Surat Rekomendasi dari Gereja/Badan yang mengutus 3. Ijazah, Transkrip Nilai SMA 4. Surat Keterangan Sekolah Asal 5. Syarat Administratif
25	Standar Pencegahan dan Penanganan Kekerasan	SMT/SPMI/STTRII-25	1. Perencanaan, Pengorganisasian, Pengaturan, Pengelolaan, Pengendalian, Pendanaan, & Evaluasi Anti Kekerasan 2. Civitas Academica 3. Sosialisasi 4. Pimpinan, Tim TAK & Dosen 5. Bukti 6. Tindak Lanjut
26	Standar Kehidupan Asrama	SMT/SPMI/STTRII-26	1. Perencanaan, Pengaturan, Pengelolaan, Pengendalian, Pendanaan, & Evaluasi kehidupan asrama 2. Bapak & Ibu Asrama 3. Penghuni. Asrama 4. Peraturan Asrama 5. Biaya Asrama 6. Partisipasi pemeliharaan asrama 7. Kegiatan ekstrakurikuler
27	Standar Penyaluran Beasiswa	SMT/SPMI/STTRII-27	1. Perencanaan, Pengaturan, Pengelolaan, Pengendalian, Pendanaan, & Evaluasi penyaluran beasiswa 2. Pendaftaran online 3. Wakil Ketua III 4. Donatur 5. Sosialisasi 6. Hak & Kewajiban 7. Pemberian Sanksi
28	Standar Perwalian	SMT/SPMI/STTRII-28	1. Perencanaan, Pengaturan, Pengelolaan, Pengendalian, Pendanaan, & Evaluasi perwalian 2. Hak & Kewajiban dosen wali 3. Hak & Kewajiban mahasiswa perwalian 4. Wakil ketua III 5. 4 pertemuan terstruktur 6. Buku kecil perwalian
29	Standar Kehidupan Spiritual	SMT/SPMI/STTRII-29	1. Perencanaan, Pengaturan, Pengelolaan, Pengendalian, Pendanaan, & Evaluasi pembinaan spiritual 2. Persekutuan 3. Mahasiswa, Dosen, Karyawan 4. Kegiatan-kegiatan pembinaan 5. Sekretaris Bagian Kemahasiswaan 6. Pertemuan secara berkala 7. Program Kerja
30	Standar Penerimaan Mahasiswa Baru Prodi Magister	SMT/SPMI/STTRII-30	1. Permeristekdikti & UUD RI 2. Surat Rekomendasi dari Gereja/Badan yang mengutus 3. Ijazah, Transkrip Nilai 4. IPK 3,30

	KEBIJAKAN SPMI SEKOLAH TINGGI TEOLOGI REFORMED INJILI INTERNASIONAL	No Dok	: KBJK/SPMI/STTRII/21
		Berlaku Sejak	: 18 Januari 2021
		Revisi	: 2
		Halaman	: 15

			5. TOEFL 500 6. IELTS 5,5 7. Sertifikat kemampuan Bahasa Inggris 8. Proposal Studi
--	--	--	---

6. Referensi

- 6.1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT).
- 6.2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6.3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 6.5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6.6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 6.7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 6.8. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 6.9. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
- 6.10. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016.
- 6.11. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2012.
- 6.12. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2015.
- 6.13. Statuta STTRII
- 6.14. Renstra STTRII

Verifikasi

Demikianlah dokumen ini telah dibuat dan diverifikasi pada tanggal, 18 Januari 2021 Oleh:

Dibuat	Diperiksa	Disetujui
		
Billy Kristanto, Dr. phil., Dr. theol. Ka. Tim Ad hoc	Anen Mangapul S. M.Pd. Ketua LPMI	Benyamin F. Intan, Ph.D Ketua STTRII



STT REFORMED INJILI INTERNASIONAL

Reformed Millennium Center Indonesia, Ged. Kebudayaan Lt. 6

Jl. Industri Blok B14 Kav. 1, Jakarta 10720

Tel. 021-65867809 WA. 089 7000 4000 Email. info@stii.ac.id